

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Hukum itu sendiri bukan hanya soal petunjuk dan pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi hukum juga harus benar-benar hidup di dalam masyarakat itu agar dapat mencapai ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.²

Hukum sendiri merupakan suatu aspek yang menunjang serta menopang kehidupan manusia, meskipun belum ada definisi yang jelas mengenai hukum namun bisa dipahami sebagai suatu sistem yang dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia agar tidak melebihi batas. Sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam buku karya penulis Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. bahwa Hukum adalah keseluruhan kaedah (norma) nilai mengenai suatu kehidupan masyarakat, yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat.³ Sama halnya dengan yang disampaikan J. C. T. Simorangkir S.H. dalam buku karangan C.S.T. Kansil, bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang dibuat oleh

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin.. *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, 2017, hlm. 414.

³ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2019, hlm. 15

badan-badan hukum yang berwenang dan berkewajiban disertai dengan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan.⁴

Disamping itu, sebagai perwujudan dari adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, Indonesia memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada tahun 2014 mengalami perubahan pada beberapa pasal yang ada di dalamnya sehingga diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Di Indonesia secara tegas telah dibuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalamnya juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi barang siapa yang melakukan tindakan pidana perdagangan orang yaitu ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu barang siapa yang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁵

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-Undang No.13 Tahun 2006, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hak korban tindak pidana tersebut dipaparkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, hak-hak itu terdiri dari⁶ :

Pasal 5

“(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁶ Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.”

Diketahui dari 16 poin hak-hak korban beserta saksi tersebut, korban tindak pidana perdagangan orang mengaku bahwa 15 poin haknya telah terpenuhi dan satu poin tidak terpenuhi yaitu poin o yang berisikan hak korban untuk mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Menurut pernyataan keluarga korban, pada saat korban mengajukan haknya untuk mendapatkan bantuan biaya hidup tersebut pihak LPSK tidak dapat memberikannya bahkan pihak LPSK meminta biaya penanganan yang tidak sedikit kepada korban, dan pada saat itu pihak kepolisian tidak dapat berbuat apapun karena keputusan tersebut merupakan hak mutlak dari pihak LPSK.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006, memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait, instansi dimaksud adalah kepolisian, angkatan bersenjata, departemen tertentu Kemendagri dan Kemenkumham. Perlindungan hukum terhadap korban oleh pihak Kepolisian dilakukan berdasarkan tugasnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum diberikan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian dengan sebaik-baiknya.⁷

⁷ Suyoto, *Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana*, Jurnal Suara Keadilan Volume. 18, No. 1, 2017, hlm.1

Membicarakan mengenai hukum, tidak dapat dipisahkan pula dari aparat yang bertugas untuk menegakkan hukum itu sendiri yang biasa disebut dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan lembaga yang memiliki tugas serta wewenang untuk terjun langsung ke dalam proses penegakkan serta pengaplikasian hukum itu sendiri, lembaga penegak hukum yang sering kita jumpai yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi POLRI. Kepolisian diberikan wewenang dan tugas oleh Undang-Undang untuk menegakkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Di Indonesia, Kepolisian merupakan suatu unsur yang penting hingga dibuatnya Undang-Undang khusus Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalamnya termuat mengenai hal-hal serta unsur-unsur yang ada di Kepolisian juga tertera mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari Kepolisian. Undang-Undang ini dibuat bertujuan agar masyarakat umum mengetahui tugas, fungsi, dan wewenang dari Kepolisian agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) sendiri merupakan suatu tindakan yang dilarang dan apabila seseorang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (*nulum crimen sine lege*). Dalam kepustakaan, tindak pidana sering dikenal dengan istilah delik, namun para pembuat hukum sering menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.⁸

⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35

Dalam tindak pidana khusus mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu bentuk modern dari perbudakan manusia.⁹ Semakin maraknya tindak pidana perdagangan orang telah menjadi suatu permasalahan yang dipandang oleh dunia, tidak hanya di Indonesia, perdagangan orang pun menjadi sesuatu yang sangat penting menjadi bahan perhatian di negara-negara berkembang lainnya hingga menjadi perhatian dari organisasi perdamaian dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perdagangan orang atau *human trafficking* semakin hari semakin meluap, dan bahkan dapat menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, terlebih bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, dilansir melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2020, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) meningkat sebanyak 62,5%. Dan pada tahun 2022 dari 7.463 korban kekerasan, 6.871 orang diantaranya adalah perempuan dengan mayoritas direntang usia 25-44 tahun sebanyak 31,1% disusul dengan rentang usia 13-17 tahun sebanyak 29,5%.¹⁰ Hal ini tentu saja dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi siapa saja, dikarenakan tindak kejahatan tidak memandang usia dan tidak memandang status sosial seseorang.

Perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia mengalami tingkat kasus yang signifikan, hal itu membuat pemerintah dan aparat penegak hukum sedang

⁹ Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, VOL. IX, Wacana Huk, 2010, hlm. 107

¹⁰ SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 17 November 2022

gencar-gencarnya menekan angka kasus perdagangan orang tersebut, berbagai macam *modus operandi* dari pelaku perdagangan orang yang sering terjadi semakin beragam, modus yang dipakai pelaku berupa :¹¹

- a. Merekrut calon pekerja wanita usia 16-25 tahun.
- b. Dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji tinggi.
- c. Identitas dipalsukan.
- d. Biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ditipu oleh pihak agen.
- e. Tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat.
- f. Putusnya jaringan.
- g. Korban dijual, disekap dan dipekerjakan sebagai PSK.

Dengan jalur masuk sindikat perdagangan orang (*human trafficking*) melalui daerah-daerah :

- a. Medan-Penang /Ipoh-Kuala Lumpur;
- b. Tanjung Pinang /Batam-Staling Laut /Tg. Belungkor-Kuala Lumpur;
- c. Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur;
- d. Nunukan-Tawau-Kota Kinabalu.

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia di dominasi oleh faktor kurangnya pengetahuan dari korban mengenai perdagangan orang. Sering kali korban tidak menyadri bahwa diriya menjadi korban dari perdagangan orang, hal itu disebabkan dengan tingginya angka putus sekolah di Indonesia yang didasari dengan tingginya angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskina di Indonesia menyebabkan berbagai faktor kejahatan salah satunya perdagangan orang, lemahnya pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan membuat wawasan mengenai perdagangan orang ini tidak meluas.

¹¹ Tri Wahyu Widiastuti, op. cit., hlm. 109

Korban dalam tindak pidana perdagangan orang ini tidak hanya mendapatkan kerugian fisik, namun juga mendapatkan kerugian psikis. Karena saat ini pelaku perdagangan orang banyak memanfaatkan korban dalam lingkup seksualitas dan tidak jarang korban berada di bawah umur hal itu jelas merugikan korban dalam bentuk fisik dan juga psikis.

Menurut salah satu aparat Kepolisian Polresta Bandung yaitu Bripda Lucky Willy, sebagian besar korban tindak pidana tidak berani melaporkan ke aparat Kepolisian dikarenakan banyaknya korban yang belum cakap hukum dalam artian tidak mengerti bagaimana alur dari pelaporan kasus tindak pidana dan masih berada di bawah umur hal itu menjadikan korban tidak berani melaporkan tindak kejahatan ke aparat Kepolisian, akibat kurangnya pengetahuan yang korban dapatkan mempengaruhi keberanian korban dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi pada dirinya, bahkan sering kali korban tidak sadar bahwa dirinya menjadi korban tindak pidana.

Selain itu, Bripda Lucky Willy menambahkan bahwasannya ada faktor korban ketakutan melapor dikarenakan adanya ancaman dari terduga pelaku tindakan pidana, entah itu ancaman kekerasan yang akan diarahkan ke keluarganya ataupun ancaman akan menyebarluaskan hal-hal yang menyangkut privasi pada diri si korban. Ancaman kekerasan berupa penghilangan nyawa terhadap korban maupun kerabat dekat korban bukan menjadi sebuah hal yang mustahil, karena ketidaktahuan korban mengenai adanya perlindungan hukum bagi korban menjadi bumerang tersendiri bagi dirinya hingga dihantui rasa ketakutan untuk melaporkan bahwa Ia telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Hal ini sehubungan dengan

upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan pidana, sebagian besar korban belum mengetahui bagaimana perlindungan yang akan di dapatkan apabila Ia memberanikan diri untuk melaporkan kasus tindak pidana yang dialaminya.

Namun tetap tidak dapat dipungkiri bahwasannya masih banyak korban dari tindak pidana belum berani melapor meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan bagi korban dikarenakan berbagai alasan yang salah satunya adalah takut akan mendapatkan balasan dendam dari pelaku tindak pidana, maka dari itu perlulah adanya sosialisasi mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban serta saksi dari suatu tindak pidana agar tidak menjadi momok yang menakutkan bagi korban serta saksi.

Selama ini, korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Sementara pelaku tindak pidana selalu diawasi, mendapatkan perlakuan khusus demi proses hukum, bahkan kepada mereka diberikan makan dan minum secara teratur.

Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.¹²

Berdasarkan hasil survei yang penulis dapatkan dari penyidik yang berasal dari data Kepolisian Resor Kota Bandung, data yang didapatkan merupakan data yang terdiri dari kejadian tiga tahun kebelakang yaitu dari tahun 2020 hingga tahun

¹² John Kenedi, *Op. Cit.*, hlm.4.

2022. Hasil data yang digunakan adalah data yang didapatkan dari Satuan Badan Reserse Kriminal (Reskrim). Dalam tiga tahun terakhir ada 10 kasus perdagangan orang yang berhasil diselesaikan dalam tingkat penyidikan.

Menurut data yang didapatkan dari Satuan Badan Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Bandung ini terdiri dari kejadian kasus tindak pidana perdagangan orang dalam tiga tahun terakhir yaitu dimulai pada tahun 2020 hingga 2022, data tersebut penulis tuangkan dalam bentuk tabel seperti yang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
di Wilayah Polresta Bandung

No.	Tahun	Perkara	Jumlah Korban
1	2020	1. LP/B.134/11/2020/JBR/ RES BDG	- 1 (Satu) Orang
		2. LP/B/172/111/2020/JBR/RESBDG	WNI
		3. LP/A.39/IV/2020/RESKRIM	- 1 (Satu) Orang
		4. LP/B/514/X/2020/RES BDG	WNI
		5. LP/B/200/XII/2020/JBR/RES BDG	- 1 (Satu) Orang
			WNI
			- 1 (Satu) Orang
			WNI
			- 1 (Satu) Orang
			WNI

2	2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP/B.194/II/2021/JABAR 2. LP/B/326/III/2021/JABAR, 24-03-2021. 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 (Enam) Orang WNI - 1 (Satu) Orang WNI
3	2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP/B/72/II/2022/SPKT/POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR 2. LP/B/639/X/2022/SPKT/RESTA BDG 3. LP/B/678/XI/2022/SPKT/RESTABDG 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Orang WNI - 1 (Satu) Orang WNI - 1 (Satu) Orang WNI

Sumber : Satreskrim Polresta Bandung

Dalam tabel diatas yang merupakan sebuah data korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di wilayah hukum Polresta Bandung selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2020 ada lima orang korban yang melaporkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang, pada tahun 2021 ada sekitar dua pelapor dengan tujuh jumlah korban, dan pada tahun 2022 ada tiga orang korban tindak pidana perdagangan orang. Korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada tiga tahun terakhir seluruhnya terdiri korban yang berjenis kelamin perempuan.

Tugas dan wewenang Kepolisian dalam hal ini telah selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya namun masih banyaknya korban dari tindak pidana perdagangan orang yang belum mengetahui apakah ada perlindungan hukum yang akan di dapat, mengingat sebagai korban yang tidak hanya

mendapatkan kerugian dalam bentuk fisik namun juga kerugian dalam bentuk psikis, korban akan memikirkan nasib Ia kedepannya. Dengan melihat kasus tindak pidana perdagangan orang yang mengalami peningkatan ini telah diketahui adanya permasalahan ataupun kendala dalam proses upaya perlindungan hukumnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Kasus di Polresta Bandung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Bandung?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi pada saat memberikan perlindungan hukum dalam unsur keadilan dan keamanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Bandung?
3. Apa sajakah dampak yang dirasakan oleh korban tindak pidana perdagangan orang terhadap perlindungan hukum dalam unsur keadilan dan keamanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang diberikan oleh Polresta Bandung?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada saat memberikan perlindungan hukum dalam unsur keadilan dan keamanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Bandung.
3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh korban tindak pidana perdagangan orang terhadap perlindungan hukum dalam unsur keadilan dan keamanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang diberikan oleh Polresta Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Ada pula kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti yang ingin meneliti hal serupa dan dapat menjadi pedoman ataupun dapat menjadi sebuah sumbangsih yang berupa karya tulis ilmiah bagi siapa saja yang mencari produk analisis serupa, diharapkan pula dapat menambah wawasan serta pengetahuan di dalam bidang Ilmu Hukum terkhususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana mengenai tindak pidana perdagangan orang yang

difokuskan kepada pengambilan keuntungan atas tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terkait dalam penelitian ini kepada lembaga dan instansi yang terkait dengan hukum pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang. Dan juga dapat membuka penalaran juga untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan penulis selama masa perkuliahan dilaksanakan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut hukum dalam pengaturan kenegaraannya, seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹³. Hal tersebut dengan jelas menerangkan bahwasannya Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan pengaturan bagi kehidupan kenegaraan maupun bermasyarakat agar segala yang ada di dalamnya tertata dengan semestinya demi terciptanya keadaan yang aman, tenteram, dan sejahtera.

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti *”rechtstaat”* (Belanda), *”etat de droit”* (Prancis), *”the state according to law”*, *”legal*

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

state”, “*the rule of law*” (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Adanya hukum dalam ketatanegaraan Indonesia bertujuan agar dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal tersebut tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilihan hukum sebagai dasar negara di Indonesia memiliki konsekuensinya tersendiri, dimana Indonesia harus menjadikan hukum sebagai landasan berperilaku baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Meskipun Indonesia menganut kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi hal itu tidak mengubah fakta bahwa dalam kedaulatan rakyat tersebut tetap di landasi dengan hukum sebagai pengaturan kedaulatannya, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam berdaulat hingga terciptanya kedaulatan yang adil dan makmur.

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Para filsuf tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan; pedagang (*ordinary people*).¹⁴ Adapun konsep *rechstaat* menurut Julius Stahl, ia mengemukakan bahwa negara hukum atau *rechstaat* memiliki beberapa unsur di dalamnya termasuk unsur mengenai hak asasi manusia.

Konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal.¹⁵

Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari:

¹⁴ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm.165

¹⁵ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, Makalah*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 2.

- a) diakuinya hak-hak asasi warga negara;
- b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politica;
- c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan;
- d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan

Sebagaimana dijelaskan dalam point b dimana adanya pemisahan kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, hal tersebut jelas bahwa pemerintah memang sudah seharusnya menghormati hak asasi setiap individu tanpa memandang status sosial maupun identitas seseorang termasuk memberikan hak perlindungan bagi korban suatu tindak pidana.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Sebagai negara hukum, di Indonesia juga terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki setiap individu sejak individu tersebut dilahirkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi dan tidak untuk dilanggar. Hak asasi tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.¹⁶ Pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM berdasarkan hukum internasional adalah negara. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab negara merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan kewajiban

¹⁶ Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia)*, RES JUDICATA, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 170.

konstitusional, yaitu berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.¹⁷

Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu tanpa terkecuali, hak tersebut didapatkan dari sejak Ia hidup di dalam kandungan hingga Ia meninggal dunia. Hak asasi manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa dihindari oleh siapapun, bahkan siapa saja yang melanggar hak asasi individu lainnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Mengingat betapa pentingnya hak asasi manusia, di Indonesia sendiri pengaturan mengenai hak asasi manusia tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 27 sampai Pasal 34. Pembahasan mengenai hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat mendetail dari mulai kepentingan individu dalam ranah privat hingga dalam ranah publik, hal itu bertujuan agar setiap individu dapat merasa aman dan hak-haknya tidak terancam.

Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) dan *human right* (Inggris), dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.¹⁸ Prinsip HAM pada

¹⁷ Okky Chahyo Nugroho, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, Desember 2018, hlm. 546

¹⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005 hlm. 39.

awalnya berasal dari pemikiran Liberal Barat, yakni ketika para filsuf berhadapan dengan bangkitnya kekuasaan negara dan meningkatnya individualisasi warga negara¹⁹. Namun seiring berkembangnya zaman, hak asasi manusia menjadi sebuah hak individu yang dianggap penting di seluruh belahan dunia.

Seperti halnya negara-negara berkembang, HAM juga menjadi topik hangat di Indonesia. Diskusi konsepsi dan materi HAM dilakukan menjelang dirumuskannya UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, serta sidang konstituante (1956-1959). Selanjutnya pada masa orde baru menjelang sidang umum MPRS 1968, serta puncaknya perubahan sistem politik yang lebih demokratis di era reformasi yang berhasil mengamandemen UUD 1945, sekaligus memuat aturan tentang HAM lebih lengkap (dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J). Pada era reformasi ini pula sekaligus menghasilkan dua undang-undang tentang HAM, masing-masing yakni UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM.²⁰

Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara yang berarti adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.

¹⁹ Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terjemahan Nugraha Katjasungkana, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 2.

²⁰ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 61.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwasanya²¹ :

“Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan pasal diatas dijelaskan bahwasannya hak asasi manusia

merupakan hak kodrati yang diberikan kepada manusia yang dilindungi oleh

hukum. Selaras dengan pendapat seorang ahli C. de Rover yang berpendapat

bahwa²² :

” Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Walaupun hak-hak tersebut sering dilanggar akan tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. “

C. de Rover mengemukakan bahwa hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap yang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.²³ Beliau berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan kepada setiap individu tanpa terkecuali, maka dari itu korban suatu tindak pidana sudah sepatutnya mendapatkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hak korban tindak pidana dipaparkan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²² Yoram Dinstein, *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan*, dalam *Hak Sipil dan politik*, Editor Ifdhal Kasim, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 128.

²³ C. de Rover, *Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 47.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban, hak-hak itu terdiri dari²⁴ :

Pasal 5

“(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.”

Pasal 6

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.“

²⁴ Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum baik bagi korban maupun saksi dari suatu tindak pidana sudah sepatutnya didapatkan karena perlindungan hukum merupakan hak dari setiap individu tanpa terkecuali. Banyak orang menganggap perlindungan hukum telah diberikan karena pelaku telah tertangkap dan diberikan sanksi, namun ternyata hal itu tidak benar dirasakan oleh korban, korban dari tindak pidana seringkali merasa ketakutan jika suatu hari nanti akan mendapatkan balas dendam dari kerabat pelaku atau bahkan saat pelaku terbebas dari hukumannya.

Perlindungan hukum berartikan dimana korban ataupun saksi merasa dijamin keselamatan dan keamanan jiwa dan raganya oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang serta kewajiban dalam hal pemberian perlindungan hukum. Selaras dengan pemaparan Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi setiap manusia yang merasa telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk dapat menikmati seluruh haknya yang diberikan oleh hukum.²⁵

Perlindungan hukum terdiri dari dua macam yaitu perlindungan hukum sebelum adanya kejadian tindak pidana (*preventif*) dan perlindungan hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana (*represif*). Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sebelum terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

ini yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan agar apabila terjadi suatu kasus tindak pidana sudah ada peraturan yang mengatur sehingga dapat di pidana, karena pada dasarnya *nullum crimen sine lege* atau tindak pidana tidak dapat dikatakan tindak pidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sedangkan perlindungan hukum secara *represif* merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum setelah tindak pidana terjadi, dalam hal ini yang diupayakan adalah *culpa poena par esto* atau pemberian sanksi yang sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pelaku perlindungan represif ini merupakan perlindungan akhir yang dapat diberikan kepada korban atau saksi.

Sebagaimana dimaksud dalam Selaras dengan yang dipaparkan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi²⁶ :

”Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

²⁶ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dekriptif analitis, metode ini dipergunakan dengan cara pengabungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan mengenai penegakkan upaya perlindungan hukum menurut permasalahan yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdaanan orang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris, dimana metode ini menggunakan pendekatan dengan menekankan kepada indentifikasi hukum dengan kaitannya dengan efektivitas hukum tersebut dimasyarakat, dengan berfokuskan terhadap permasalahan dari suatu penelitian, masalah yang diteliti merupakan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdaanan orang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian berupa sumber data primer dan sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang terdiri dari hasil penelitian berupa data-data dan wawancara. Wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah wawancara kepada aparat Polresta Bandung yang bertujuan untuk menguatkan data serta informasi yang didapatkan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menerangkan bahan hukum primer, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Jenis data ini dapat memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum hukum.

4. Jenis Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Data hukum primer dikumpulkan dari jumlah angka dari kasus atau objek yang sedang diamati yang diperoleh dari Bagian Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung dan dengan wawancara yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Wawancara ini dilakukan kepada bapak Bripda Lucky Willy.

- b) Data hukum sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, artikel, internet, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- c) Data hukum tersier didapatkan melalui membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian-penelitian terhadap dokumen yang memiliki keterkaitan dengan Upaya Perlindungan Hukum terkhususnya terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan meneliti mengenai aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum agar mendapatkan landasan-landasan teoritis serta informasi-informasi mengenai hal yang diteliti dari dokumen-dokumen yang tersedia.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini seringkali dijumpai sebagai suatu Teknik pengumpulan data dalam penelitian berbentuk kualitatif. Penelitian

lapangan dilakukan dalam ruang terbuka dengan menghubungkan kelompok penelitian dengan faktor-faktor yang ada di luar. Penelitian ini dilakukan dengan cara :

1) Pengamatan Lapangan

Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana berjalannya upaya perlindungan hukum yang ada di masyarakat. Penulis memilih wilayah hukum sekitar Polresta Bandung dan Kp. Lembang, RT. 003, RW. 012, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan keterangan lisan dari narasumber tertentu demi mendapatkan keterangan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada aparat Polresta Bandung dan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kp. Lembang, RT. 003, RW. 012, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung..

3) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang ada di lingkungan masyarakat. Penulis dalam hal ini melakukan observasi berupa wawancara kepada aparat Polresta Bandung dan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kp.

Lembang, RT. 003, RW. 012, Desa Kiangroke, Kecamatan
Banjarian, Kabupaten Bandung...

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, dimana dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode induktif yaitu berupa menguraikan hal yang bersifat khusus lalu dibuat uraian yang bersifat umum berdasarkan dari apa yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian di :

1) Instansi

- a) Kepolisian Resor Kota Bandung (Polresta) Bandung di Jalan Bhayangkara No.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan

- a) Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat..
- b) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

3) Kediaman Korban

- a) Kp. Lembang, RT. 003, RW. 012, Desa Kiangroke, Kecamatan
Banjaran, Kabupaten Bandung.

